



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat Daerah agar sesuai kebutuhan Daerah, dipandang perlu dibentuk lembaga pengelola keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - b. bahwa untuk menciptakan keserasian dan keselarasan penyelenggaraan perizinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk lembaga yang khusus menangani perizinan ;
  - c. bahwa dengan dibentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, perlu dilakukan penyesuaian beberapa satuan kerja perangkat daerah di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 ;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf c konsideran menimbang ini, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;



2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004, Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004, Nomor 2/D) ;



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
dan  
**BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) huruf f dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah ;
  - b. Sekretariat DPRD ;
  - c. Dinas Daerah ;
  - d. Lembaga Teknis Daerah ;
  - e. Badan Kepegawaian ;
  - f. Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
  - g. Rumah Sakit Daerah ;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - i. Kecamatan ;
  - j. Kelurahan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dibantu oleh :
  - a. Asisten Pemerintahan ;
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan ;
  - c. Asisten Administrasi.



- (3) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) membawahi :
- Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
  - Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
  - Bagian Hukum ;
  - Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) membawahi :
- Bagian Perekonomian ;
  - Bagian Kerjasama ;
  - Bagian Pembangunan ;
  - Bagian Pengelola Data Elektronik.
- (5) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) membawahi :
- Bagian Umum dan Protokol ;
  - Bagian Hubungan Masyarakat ;
  - Bagian Tata Usaha ;
  - Bagian Kelembagaan.
- (6) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) membawahi :
- Bagian Umum ;
  - Bagian Rapat dan Risalah ;
  - Bagian Keuangan ;
  - Bagian Data dan Dokumentasi.
- (7) Dinas Daerah terdiri dari :
- Dinas Kesehatan ;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - Dinas Pengairan ;
  - Dinas Bina Marga ;
  - Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
  - Dinas Perizinan ;
  - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
  - Dinas Pasar ;
  - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
  - Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
  - Dinas Kehutanan ;
  - Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
  - Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan ;
  - Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (8) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Badan Pengawasan ;
  - b. Badan Perencanaan ;
  - c. Badan Penelitian dan Pengembangan ;
  - d. Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
  - g. Badan Pendidikan dan Pelatihan ;
  - h. Kantor Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 11 OKTOBER 2006



Diundangkan di Malang  
pada tanggal 27 Desember 2006


SEKRETARIS DAERAH

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2006 Nomor 2/D

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



— GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI ADMINISTRATIF  
 ■ ■ ■ ■ ■ GARIS KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN

Diundangkan di Malang  
 pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

*BETJ K SOEDJARWOKO*

BETJ K SOEDJARWOKO  
 NIP. 510 073 302  
 Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
 Tahun 2006 Nomor 2/D

BUPATI MALANG

*Sujud Pribadi*

SUJUD PRIBADI